



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 27 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Budiono bin Subagyo, tempat dan tanggal lahir Kr. Bagu, 21 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KOTA MATARAM, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 11 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup luar pengadilan) pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Lalu

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johara dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Rosidi dan H. Salim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Inaya Suci Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2017;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat kerana masalah spele bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 4 Januari 2019 yang

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di KABUPATEN LOMBOK UTARA. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa anak yang bernama Inaya Suci Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2017 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Agama Giri Menang Pengadilan Agama Giri Menang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Agus Budiono bin Subagyo**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016 di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**Agus Budiono bin Subagyo**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dikarenakan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat diwajibkan mengikuti upaya mediasi terlebih dahulu sebelum lanjut pada proses persidangan selanjutnya sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak melalui Majelis Hakim sepakat memilih mediator Hakim **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I** dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Giri Menang, dan menurut laporan mediator hakim tanggal 7 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dari itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ke proses selanjutnya;

Bahwa, selanjutnya proses pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya terdapat sedikit perubahan yaitu Penggugat mencabut gugatan *hadhanahnya* pada petitum Nomor 4 gugatan Penggugat, dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isi gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah benar;
- Bahwa, tidak benar posita Penggugat pada poin 8 huruf a dan b, yang benar pada poin a Tergugat memiliki pekerjaan namun serabutan yakni jual-beli motor, dan tidak benar pada posita Nomor 8 huruf b;

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar persidangan;
- Bahwa, sampai dengan Bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat, sehingga mohon agar gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana jawabannya terdahulu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, NIK 5271016710840001 tanggal 5 November 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Bq Sri Nandini binti Lalu Darwis**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat ijab qobul antara wali Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 2016 di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat pada saat pernikahan adalah Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup) yang baik perkawinannya dan perceraianya tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Suami saksi yang bernama **Lalu Johara**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain **H. Rosidi** dan **H. Salim**;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Cakranegara, Mataram;
- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang yang temparmen dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2019 yang lalu dan hingga saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Lalu Johara bin Mamiq Siun, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat ijab qobul antara wali Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 2016 di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat pada saat pernikahan adalah Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup) yang baik perkawinannya dan perceraianya tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain **H. Rosidi** dan **H. Salim**;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Cakranegara, Mataram;
- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang yang temparmen dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2019 yang lalu dan hingga saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan segala keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah mencukupkan buktinya karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, setelah agenda pembacaan laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali atau menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti dan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun karena ketidakhadirannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Hakim **Masing Fatimatul Azdiyah, S.H.I** berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 7 Desember 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bersedia untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat baik di awal persidangan maupun di setiap persidangan agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*isbat* nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi perkara gugatan perceraian dan isbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 3 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama **Lalu Johara** dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama **H. Sulaiman** dan **H. Salim** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/*isbat* nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016, di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxx; dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama **Lalu Johara** dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama **H. Sulaiman** dan **H. Salim** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, belum tercatat di KUA, dan Tergugat juga keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat menganggap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan oleh karenanya Tergugat mohon agar gugatan perceraian Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kumulasi gugatan antara Isbat nikah dan gugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P serta 2 orang saksi seperti dalam duduk perkara, sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, yang telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan selanjutnya diberi kode P, maka telah sesuai dengan Pasal 2 dan 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P) tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili pada gugatan sehingga tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Bq Sri Nandini binti Lalu Darwis** (Ibu kandung Penggugat) dan **Lalu Johara bin Mamiq Siun** (Ayah kandung Penggugat), kedua saksi *aquo* orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan terkait pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Lalu Johara** dan dihadiri saksi nikah antara lain **H. Sulaiman** dan **H. Salim** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status Penggugat pada saat pernikahan adalah Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup) yang baik perkawinannya dan perceraianya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menunjuk dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anatut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرُّوجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصَهُ تَأَكَّدَ الْإِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila (dalam permohonan isbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan perkawinan/*isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sesuai pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam berperkara gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat adalah seorang yang temperamental bahkan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, Majelis hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena factor ekonomi dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 yang lalu dan hingga saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya "*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, kaedah Fiqih menyatakan:

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara lisan telah mencabut petitem Nomor 4 pada gugatan Penggugat terkait *hadhanah*, maka atas permohonan pencabutan petitem Nomor 4 Majelis Hakim mengabulkannya sehingga terkait gugatan *hadhanah* tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Agus Budiono bin Subagyo**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016 di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Agus Budiono bin Subagyo**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 4 Januari 2021 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	160.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	345.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	621.000,00

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)